

SALINAN

**INSTRUKSI  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 8 /U/1995**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN GERAKAN DISIPLIN NASIONAL  
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa gerakan disiplin nasional yang mencakup gerakan budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja perlu dilaksanakan oleh setiap pegawai di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang:
    - a. Nomor 8 Tahun 1974;
    - b. Nomor 4 Tahun 1982;
    - c. Nomor 2 Tahun 1989;
    - d. Nomor 23 Tahun 1992;
  - 2. Peraturan Pemerintah:
    - a. Nomor 10 Tahun 1970;
    - b. Nomor 30 Tahun 1980;
    - c. Nomor 8 Tahun 1995;
  - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 44 Tahun 1974;
    - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
    - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
    - d. Nomor 68 Tahun 1995;
  - 4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30 Tahun 1994;
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 0222b/O/1980 sampai dengan Nomor 0222g/O/1980;
    - b. Nomor 0289/O/1982;
    - c. Nomor 087/O/1983 sampai dengan Nomor 090/O/1983;
    - d. Nomor 0172/O/1983;
    - e. Nomor 0173/O/1983;
    - f. Nomor 0262/O/1984;
    - g. Nomor 0349/O/1984;

- h. Nomor 0274/O/1987;
- i. Nomor 0304/O/1987;
- j. Nomor 064/O/1987;
- k. Nomor 0415/U/1987;
- l. Nomor 0135/O/1990;
- m. Nomor 0128/O/1995;
- n. Nomor 0129/O/1995;
- o. Nomor 0283/O/1995;
- p. Nomor 0284/O/1995;

**6. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7/U/1995.**

**Memperhatikan : Surat Kepala Biro Tata Usaha Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96862/A8.6/C/1995 tanggal 8 Desember 1995.**

**MENGINSTRUKSIKAN :**

**Kepada :**

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Rektor Universitas/Institut;
6. Direktur Utama Perusahaan Umum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka;
7. Ketua Sekolah Tinggi dan Direktur Politeknik/Akademi;
8. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;

**Untuk :**

1. Meningkatkan pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing secara terus menerus dan menyeluruh serta dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi ini;
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional di lingkungan unit kerja masing-masing kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan Kepala Biro Tata Usaha.
3. Menyediakan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja dalam rangka Gerakan Disiplin Nasional.

**Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

**Ditetapkan di Jakarta**

**pada tanggal 29 Desember 1995**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
ttd.**

**Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro**

**SALINAN INSTRUKSI ini disampaikan kepada .....**

SALINAN INSTRUKSI ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Semua Direktorat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Semua Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Kepala Biro di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Rektor Universitas, Institut, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Akademi/ Politeknik di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
10. Semua Kepala Pusat di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Badan Pemeriksa Keuangan,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kantor Pembantu Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Komisi IX DPR-RI,
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan



*Mardiyah*  
Mardiyah  
NIP 130344753